



SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 461/Pdt.G/2011/PA.Kdr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGUGAT umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Dagang), bertempat tinggal di Kota Kediri, selanjutnya disebut “ Pengugat ” ;

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal Kabupaten Kediri, selanjutnya disebut “ Tergugat ” ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Pengugat serta para saksi dalam persidangan ; -----

Setelah menilai alat- alat bukti di dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya

Hal. 1 dari 14 hal.Put.No.461/Pdt.G/2011/PA.Kdr.



tertanggal 19 September 2011 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri pada Register Nomor : 461/Pdt.G/2011/PA.Kdr. tanggal 19 September 2011 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Kecamatan Kota, Kota Kediri, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 756/25/XII/2007 tanggal 15 Desember 2007;
2. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di Kota Kediri dan hingga saat ini telah dikaruniai anak;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama ;
 1. ANAK, perempuan , umur 3 tahun ;
sampai saat ini, anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa, sejak Mei 2011 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah yang berdampak pada ketidak tentraman lahir batin bagi Penggugat;
5. Bahwa timbulnya ketidak tentraman lahir batin bagi Penggugat tersebut, antara lain disebabkan:
 - karena kondisi ekonomi keluarga, yaitu penghasilan Tergugat tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup rumah tangga sehari- hari;
 - karena jika terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat sering berkata kotor yang kadang diikuti dengan tindakan pemukulan terhadap badan

Hal. 2 dari 14 hal.Put.No.461/Pdt.G/2011/PA.Kdr.



Penggugat;

- Bahwa Penggugat sudah pernah mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Kediri dengan nomor perkara 98/Pdt.G/2011/PA.Kdr namun akhirnya dicabut dengan alasan ingin rukun kembali, tetapi setelah rukun beberapa saat Tergugat mulai malas bekerja dan mempunyai hutang di beberapa tempat dibebankan kepada Penggugat, sehingga Penggugat kecewa dan sakit hati;
- 6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2011 sampai dengan sekarang, Penggugat bertempat tinggal di Kota Kediri, sedangkan Tergugat bertempat tinggal di Dusun Bulusan, Desa Bulu, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri;
- 7. Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berusaha menasehati dan merukunkan baik kepada Penggugat maupun Tergugat agar rukun lagi sebagaimana layaknya suami isteri dalam rumah tangga, namun kedua-duanya tetap belum bisa menerimanya;
- 8. Bahwa atas kondisi rumah yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak mencintai Tergugat lagi serta tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga sesuai dengan tujuan perkawinan, sehingga Penggugat bertekad untuk mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;
- 9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kediri cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan

Hal. 3 dari 14 hal.Put.No.461/Pdt.G/2011/PA.Kdr.



putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

SUBSIDER:

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil- adilnya menurut hukum dan peraturan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri, sedangkan Tergugat meskipun berdasarkan surat panggilan Nomor : 461/Pdt.G/2011/PA.Kdr. tanggal 17 Oktober 2011 dan Nomor yang sama tanggal 18 Nopember 2011 yang dibacakan dalam persidangan, telah dipanggil dua kali secara resmi dan patut, akan tetapi Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah di persidangan, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan menasehati Penggugat supaya rukun kembali dan tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat pada hari yang telah ditentukan yang telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan, maka dengan ketidakhadiran Tergugat tersebut Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa melalui proses mediasi; -----

Hal. 4 dari 14 hal.Put.No.461/Pdt.G/2011/PA.Kdr.



Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 3571026704780002 tanggal 20 Maret 2009 yang dikeluarkan oleh Camat Kota, Kota Kediri bermaterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi kode (P.1) ;
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor : 756/25/XII/2007 tanggal 15 Desember 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, Kota Kediri bermaterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi kode (P.2) ;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat tersebut telah pula didengar keterangan 2 (dua) orang saksi, yaitu :

1. **SAKSI 1**, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Kota Kediri ;

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ibu kandung Penggugat ;

- Bahwa saksi membenarkan Penggugat dan Tergugat

Hal. 5 dari 14 hal.Put.No.461/Pdt.G/2011/PA.Kdr.



adalah suami istri sah yang pelaksanaan pernikahannya pada tahun 2007 ;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kelurahan Setonogedong dan sudah dikaruniai 1 (satu) anak ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal \pm 3 (tiga) bulan ; ----
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal karena masalah ekonomi keluarga, dimana Tergugat tidak bekerja sehingga untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga sehari-hari dari uang hasil Penggugat bekerja ; --
- Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan dengan menasehati Penggugat namun tidak berhasil ;

2. **SAKSI 2**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Bengkel, bertempat tinggal di Kota Kediri ;

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak tiri Penggugat;

-
- Bahwa saksi membenarkan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pelaksanaan pernikahannya pada tahun 2007 ;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kelurahan Setonogedong dan sudah dikaruniai 1 (satu) anak ;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal \pm 3 (tiga) bulan ; ----
 - Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal karena masalah ekonomi keluarga,

Hal. 6 dari 14 hal.Put.No.461/Pdt.G/2011/PA.Kdr.



dimana Tergugat tidak bekerja sehingga untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga sehari-hari dari uang hasil Penggugat bekerja ; --

- Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan dengan menasehati Penggugat namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Penggugat menerima dan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Penggugat selanjutnya tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan mohon perkara ini diputus ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.7 Tahun 1989 beserta penjelasannya sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang No.50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No.7 Tahun 1989, maka perkara ini harus dinyatakan wewenang Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) maka terbukti bahwa Penggugat berada dan bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kediri, oleh karenanya pengajuan gugatan Penggugat di Pengadilan Agama Kediri secara prosedural patut dianggap sudah tepat dan benar, sehingga gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil Hal. 7 dari 14 hal.Put.No.461/Pdt.G/2011/PA.Kdr.



secara resmi dan patut untuk menghadap sendiri dipersidangan sebagaimana diatur dalam pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan sedangkan Tergugat ternyata tidak hadir tanpa keterangan / alasan yang sah dan pula tidak mengirimkan wakil sebagai kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, oleh karenanya Majelis patut menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir dan karenanya pula perkara ini akan diputus tanpa hadirnya Tergugat, hal ini sesuai dengan kaidah dalam Kitab Al Anwar Juz II hal 149 yang berbunyi;-

وان تعذرا حضره لتواريه وتعذره جارسماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya : “ Apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan maka hakim boleh mendengar gugatan dan memeriksa bukti- bukti serta memutus gugatan tersebut “ ;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat sebagaimana tersebut diatas, maka upaya perdamaian melalui lembaga mediasi sebagaimana yang dikehendaki pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim dalam persidangan tetap berusaha mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Penggugat sebagaimana yang telah dikehendaki sesuai ketentuan pasal 82 ayat (4) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 namun

Hal. 8 dari 14 hal.Put.No.461/Pdt.G/2011/PA.Kdr.



ternyata tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan bukti foto copy sah Kutipan Akte Nikah (bukti P.2) dan keterangan dari 2 (dua) orang saksi yang diajukan dalam persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat patut dinyatakan terbukti sebagai suami istri dan terikat perkawinan yang sah sejak 15 Desember 2007 oleh karenanya gugatan cerai Penggugat ternyata telah mempunyai landasan formal yakni adanya ikatan perkawinan ;

Menimbang, bahwa alasan pokok yang menjadi dasar gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah bahwa sejak bulan Mei 2011 antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran antara lain disebabkan masalah ekonomi keluarga, dimana Tergugat tidak bekerja sehingga untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga sehari-hari dari uang hasil Penggugat bekerja. Puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2011 sampai dengan sekarang, Penggugat bertempat tinggal di Kelurahan Setonogedong RT. 003 RW. 001 Kecamatan Kota, Kota Kediri, sedangkan Tergugat bertempat tinggal di Dusun Bulusan, Desa Bulu, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadir Tergugat tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim Tergugat dianggap telah mengakui dan membenarkan secara bulat atas kebenaran dalil gugatan Penggugat dan oleh karenanya dalil gugatan Penggugat patut dinyatakan terbukti sesuai pasal 174 HIR ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut

Hal. 9 dari 14 hal.Put.No.461/Pdt.G/2011/PA.Kdr.



diatas meskipun dalil gugatan Penggugat dinyatakan telah terbukti, namun karena perkara ini menyangkut perkara perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 76 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana terakhir telah dirubah dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 134 KHI, bahwa Penggugat patut dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat dan juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang secara terpisah telah didengar keterangannya dibawah sumpah masing- masing bernama **SAKSI 1 dan SAKSI 2** yang keduanya mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat; ---

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil- dalil yang sudah tetap dan dikuatkan dengan keterangan dibawah sumpah dari para saksi dimana yang satu sama lain bersesuaian dan saling melengkapi, sehingga Majelis menemukan fakta hukum di persidangan yang pada pokoknya bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran. Perselisihan dan pertengkaran mana menyebabkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang \pm 3 bulan. Dan selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak hidup lagi sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka jika dihubungkan dengan upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim maupun saksi- saksi tidak berhasil dan pula setelah melihat sikap Penggugat yang tetap

Hal. 10 dari 14 hal.Put.No.461/Pdt.G/2011/PA.Kdr.



pada gugatannya karena sudah tidak mencintai lagi terhadap Tergugat, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat, bahwa Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangganya patut dianggap telah gagal dan sudah tidak mampu lagi untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide pasal 1 Undang-Undang No,1 Tahun 1974) dan atau kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rohmah (Vide : pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) juga sebagaimana firman Alloh dalam Surat Ar Rum ayat 21 sebagai berikut :

Artinya : “ Diantara tanda- tanda kekuasaannya ialah, dia menciptakan untukmu istri- istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya diantaramu kasih sayang. Sesungguhnya pada orang yang demikian itu benar- benar terdapat tanda- tanda bagi kaum yang berfikir “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas patut disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali oleh karenanya dalil gugatan Penggugat telah cukup alasan untuk bercerai sesuai ketentuan yang diatur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) KHI hal mana sejalan dengan pendapat ulama yang tertuang di dalam Kitab Ghoyatul Marom Li Syaih Majidi yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut : -----

Hal. 11 dari 14 hal.Put.No.461/Pdt.G/2011/PA.Kdr.



لذ اشدد عدم رغبة- للزوجة- لزوجها- طلق عليه-
للقاض طلقة-

Artinya :

“ Apabila seorang istri telah sangat benci terhadap suaminya, di saat itulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu “ ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir, maka sesuai pasal 125 HIR gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek, oleh karenanya pula Majelis menjatuhkan talak satu ba'in shughra dari Tergugat terhadap Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana terakhir telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka untuk seluruh biaya perkara ini patut dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ; -----

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;

Hal. 12 dari 14 hal.Put.No.461/Pdt.G/2011/PA.Kdr.



2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 291.000,- (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Selasa tanggal 29 Nopember 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Muharram 1433 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kediri dengan susunan **Dra. ISTIANI FARDA** sebagai Ketua Majelis, **Drs. MAFTUKIN** dan **Drs. MOCH. RUSDI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh **MOH. DAROINI, SH.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM ANGGOTA

KETUA,

ttd

Drs. MAFTUKIN
ISTIANI FARDA

ttd

Dra.

ttd

Hal. 13 dari 14 hal.Put.No.461/Pdt.G/2011/PA.Kdr.



Drs. MOCH. RUSDI

Panitera Pengganti

ttd

MOH. DAROINI, SH

Biaya perkara :

Untuk salinan

yang sama bunyinya

1. Pendaftaran Rp. 30.000,-

oleh :

2. Biaya proses Rp.250.000,-

Panitera Pengadilan Agama Kediri

3. Biaya redaksi Rp. 5.000,-

4. Materai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp.291.000,-

Drs. ABD.

HAMID, SH.MH.

Hal. 14 dari 14 hal.Put.No.461/Pdt.G/2011/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)